

SALINAN



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa memberikan perlindungan kepada konsumen dan kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. bahwa untuk optimalisasi pemberian layanan penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainya dalam aktifitas perdagangan maupun kepentingan lainnya oleh pemerintah daerah agar tidak merugikan masyarakat perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menjelaskan dinas daerah kabupaten/kota dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
9. Peraturan ...



9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Peindustrian, dan Perdagangan yang merupakan kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Kepala UPTD Metrologi Legal adalah kepala yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

8. Alat ...



8. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
9. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
10. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
11. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
12. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas.
- (2) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Metrologi Legal kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD Metrologi Legal yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas.

BAB III ...



BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN
ESELONERING

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. kepala UPTD Metrologi Legal;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 5

- Eselonering jabatan struktural pada UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:
- a. kepala UPTD Metrologi Legal merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IV.a; dan
 - b. kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IV.b.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal

Pasal 6

- (1) UPTD Metrologi Legal yang dipimpin oleh Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Tera, dan Tera Ulang, pengawasan kemetrologian, dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian.

(2) UPTD ...



- (2) UPTD Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pemberian pelayanan tera dan Tera Ulang, pengawasan kemetrologian, dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga UPTD Metrologi legal;
 - c. pelaksanaan identifikasi sebaran UTTP;
 - d. pembentukan tim pendataan jumlah potensi UTTP;
 - e. pelaksanaan pendataan pemetaan jumlah potensi UTTP;
 - f. pengolahan data hasil pemetaan jumlah potensi UTTP;
 - g. pengoordinasian tim pelaksana pelayanan tera/Tera Ulang dan pihak/instansi terkait;
 - h. pemeriksaan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan tera/Tera Ulang;
 - i. pengkonsultasian kegiatan tera/Tera Ulang dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dengan kepala dinas terkait;
 - j. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pelayanan tera/Tera Ulang;
 - k. pelaksanaan verifikasi keakuratan data dan informasi hasil pengujian;
 - l. pelaksanaan pengesahan surat keterangan hasil pengujian;
 - m. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan cap tanda Tera;
 - n. pelaksanaan pengusulan kebutuhan cap tanda Tera kepada Direktur Metrologi melalui Kepala Dinas;
 - o. pengambilan cap tanda Tera yaitu cap tanda sah, cap jaminan, cap tanda batal, cap kode daerah, cap pegawai berhak dan menyerahkan berita acara serah terima cap tanda Tera ke Direktorat Metrologi;
 - p. pencatatan penggunaan cap tanda Tera;
 - q. pengembalian cap tanda Tera yang sudah tidak berlaku yaitu cap tanda sah yang habis masa pembubuhannya, pegawai berhak yang pension, rusak, mutase ke luar metrologi;
 - r. perencanaan dan penyusunan program kerja pengawasan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran;
 - s. pengoordinasian kegiatan pengawasan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran dengan pihak terkait;
 - t. penugasan dan penerbitan surat perintah tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran;
 - u. pemeriksaan perlengkapan administrasi kegiatan pengawasan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran;

v. pemeriksaan ...



- v. pemeriksaan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran;
- w. perencanaan dan penyusunan program kerja penyuluhan kemetrolagian;
- x. pemeriksaan konsep bahan dan strategi penyuluhan;
- y. pelaksanaan diskusi konsep atau bahan informasi di bidang kemetrolagian dalam bentuk media cetak/elektronik;
- z. pemberian petunjuk informasi di bidang kemetrolagian dalam bentuk media cetak/elektronik;
- aa. penugasan dan penerbitan surat perintah tugas untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan kemetrolagian;
- bb. pemeriksaan perlengkapan administrasi;
- cc. perencanaan dan penyusunan program kerja pengamatan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran;
- dd. koordinasi kegiatan pengamatan UTTP, dan perlengkapannya, BDKT, dan Satuan Ukuran dengan pihak terkait;
- ee. penugasan dan penerbitan surat perintah tugas untuk melaksanakan kegiatan pengamatan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran;
- ff. pemeriksaan perlengkapan administrasi kegiatan pengamatan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran;
- gg. pemeriksaan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran;
- hh. penyiapan pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
- ii. penugasan dan penerbitan surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
- jj. pemeriksaan perlengkapan administrasi;
- kk. pemeriksaan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
- ll. pemeriksaan hasil temuan, laporan atau pengaduan dari petugas atau masyarakat;
- mm. pengoordinasian dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia bila diperlukan penyelidikan;
- nn. penyusunan rencana penyidikan;
- oo. pelaksanaan inventarisasi jumlah, jenis dan masa berlaku Standar Ukuran;
- pp. pelaksanaan verifikasi standar ukuran milik Daerah ke laboratorium kalibrasi yang kompeten;

qq. menjamin ...



- qq. menjamin ketertelusuran standar kerja milik Daerah;
- rr. penyediaan sarana dan prasarana laboratorium kemetrologian Daerah;
- ss. pelaksanaan pengujian dalam rangka mengikuti interkomparasi Standar Ukuran;
- tt. pelaksanaan pengembangan sistem mutu yaitu audit internal, audit eksternal, dan kaji ulang manajemen;
- uu. pemeliharaan dokumentasi mutu;
- vv. pengembangan kompetensi dalam sistem mutu dan proses peningkatan;
- ww. pelaksanaan evaluasi komponen sistem mutu yang terkait;
- xx. penentuan kebutuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional;
- yy. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pejabat fungsional; dan
- zz. penyiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut kegiatan evaluasi dan penilaian.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata usaha

Pasal 7

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi tata usaha berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub bagian tata usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan.

Bagian ...



Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Metrologi Legal, sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, terintegrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Kepala UPTD Metrologi Legal melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (5) Kepala UPTD Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan untuk mendukung kegiatan UPTD Metrologi Legal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ...



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 5 Desember 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 57


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR



A. SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN.

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD METROLOGI LEGAL



BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA, KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIK 19770915 200003 2 001